



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/PID/2017/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irmawati Pgl Irma Binti Syamsir Rajo Bilang  
Tempat lahir : Alahan Panjang  
Umur/Tanggal lahir : 44/28 Mei 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Koto Kaciak No. 8 Kec. Padang Barat Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan

Terhadap diri terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;  
Terdakwa menghadap sendiri dalam tahap pembuktian beberapa saksi, Selanjutnya Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya VINO Oktavia,SH.MH, Poniman A, SHI, Surya Candra, SHI. Advokat pada kantor VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES BERALAMAT Jl. Raya Ampang N0.24 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/SK/VOM-ASC/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 74/PP.Pid/VIII/2017/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 181/PID/2017/PT.PDG., tanggal 4 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pdg., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-300/Epp.1/Padang/04/2017, tanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakawa Irmawati pgl. Irma binti Syamsir Rajo Bilang selanjutnya disebut dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.25 Wib, pada hari tanggal tak ingat lagi pada bulan November 2016 sekira pukul 06.45 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di jalan Pasar Raya Padang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Pasar Tanah Kongsu Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yaitu terhadap saksi Nova Novita pgl. Nova, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi saksi Novita Sari pgl. Novi yang sedang duduk di kedainya, lalu terdakwa langsung berkata "Novi ado dapek kaba ndak, kalau si Nova berselingkuh jo anak bujang" (Novi kamu udah dapat kabar belum bahwa si Novi telah selingkuh dengan anak muda laki-laki), yang dijawab oleh saksi Novita Sari pgl. Novi dengan "ndak tahu wak do" (saya tidak tahu), terdakwa yang melihat kedatangan saksi Natalia pgl. Nana langsung berkata kepada saksi Novita Sari pgl. Novi "itu si Nana, cubo lah tanyo ka Nana" (itu si Nana, coba tanya sama Nana), namun saksi Novita Sari pgl. Novi hanya diam saja, lalu terdakwa menghampiri saksi Natalia pgl. Nana dan kembali berkata "Na lah dapek kaba kalau Nova Selingkuh" (Na udah dapat kabar kalau Nova selingkuh) yang dijawab oleh saksi Natalia pgl. Nana "saya tidak tahu", lalu terdakwa berkata kepada saksi Natalia pgl. Nana "cubo lah liek di facebook" (coba lihat di Facebook), namun saksi Natalia pgl. Nana berkata "HP saya ndak bisa buka Facebook".
- Kemudian pada hari tanggal tak ingat lagi pada bulan November 2016 sekira pukul 06.45 Wib bertempat di Pasar Tanah Kongsu Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa menghampiri saksi Ermita pgl. Emi yang sedang belanja di kedai Dayat lalu berkata kepada saksi Ermita pgl. Emi "Emi lai ado mandapek kaba?" (Emi apakah ada mendapat kabar), yang dijawab oleh saksi Ermita pgl. Emi "kaba apo tu" (kabar apa itu), yang langsung terdakwa jaawab dengan "Nova berselingkuh", mendengar hal tersebut saksi Ermita pgl. Emi pun penasaran dan bertanya "jo sia tu" (dengan siapa) dan terdakupun menjawab "ado lah, cubo se liek facebook di HP Emi" (adolah coba saja lihat facebook di HP Emi), setelah itu terdakawa pun pergi meninggalkan saksi Ermita pgl. Emi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi Nova Novita pgl. Nova bertemu dengan saksi Novita Sari pgl. Novi yang bertanya “apo uni iyo selingkuh jo anak bujang?” (apa benar uni selingkuh dengan anak muda laki-laki), saksi Nova Novita pgl. Nova yang mendengar pertanyaan dari saksi Novita Sari pgl. Novi tersebut kaget dan menjawab “ndak adoh do Novi, sia yang mangecek ka Novi, jaek bana urang nyo mah. Lah gaek uni ko ma, lah kaba manantu uni ko ma, apo kah itu yang ka uni karajoan, Novi picayo kalau uni mangarajaoan tu, sia yang mangecek ka Novi ” (tidak ada Novi, siapa yang berkata kepada Novi, jahat betul orang nya , sudah tua uni, akan bermenantu lagi, apakah itu yang akan uni kerjakan, Novi percaya uni melakukan itu, siapa yang mengatakan itu ke Novi), dan saksi Novita Sari pgl. Novi pun berkata “buk Irma yang mangabakan ka awak, waktu itu nyo ka kadai, si Nana ado lo mandanga, buk Irma tu menyampaikan berita tu mah, dan buk Irma tu mangecek kalau si As yang manggaleh di pasa tanah kongsi tau lo carito ko ma” (buk Irma yang mengabarkan kepada saya, waktu itu dia ke kedai , Nana ada pula mendengar Buk Irma menyampaikan berita itu, dan buk Irma juga berkata kalau As yang berjualan di tanah Kongsi juga mengetahui cerita tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi Nova Novita pgl. Nova apakah benar berselingkuh seperti yang terdakwa beritahukan kepada Asliyarti pgl. As, saksi Natalia pgl. Nana, saksi Eminita pgl. Emi, saksi Novita Sari pgl. Novi dan perbuatan terdakwa yang mengabarkan tentang Nova Novita pgl. Nova yang berselingkuh dengan anak bujang tersebut tidak dapat terdakwa buktikan kebenarannya.
- Bahwa saksi Nova Novita pgl. Nova tidak melakukan perselingkuhan dengan siapapun dan sehingga saksi Asliyarti pgl. As, saksi Natalia pgl. Nana, saksi Eminita pgl. Emi, saksi Novita Sari pgl. Novi dan saksi Jonifar pgl. Jon tidak percaya mendengar kabar tersebut dan langsung menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada saksi Nova Novita pgl. Nova dan saksi Nova Novita pgl. Nova pun membantah kabar tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyampaikan kabar tentang perselingkuhan saksi Nova Novita pgl. Nova dengan anak bujang tersebut telah diketahui oleh para pedagang di Pasar Raya dan Pasar Tanah Kongsi, sehingga suami Nova Novita pgl. Nova yang bernama saksi Jonifar pgl. Jon pun menjadi marah kepada saksi Nova Novita pgl. Nova dan saksi Nova Novita pgl. Nova, saksi Jonifar pgl. Jon serta anak-anak saksi Nova Novita pgl. Nova menjadi tercemar kehormatannya dan merasa malu setiap kali pergi belanja ke Pasar Raya dan jualan di Pasar Tanah Kongsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakawa Imawati pgl. Ima binti Syamsir Rajo Bilang selanjutnya disebut dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 05.25 Wib, pada hari tanggal tak ingat lagi pada bulan November 2016 sekira pukul 06.45 Wib, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 09.00 WB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2016, bertempat di jalan Pasar Raya Padang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Pasar Tanah Kongsu Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu terhadap saksi Nova Novita pgl. Nova, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa mendatangi saksi Novita Sari pgl. Novi yang sedang duduk di kedainya, lalu terdakwa berkata "Novi ado dapek kaba ndak, kalau si Nova berselingkuh jo anak bujang" (Novi kamu udah dapat kabar belum bahwa si Novi telah selingkuh dengan anak muda laki-laki), yang dijawab oleh saksi Novita Sari pgl. Novi dengan "ndak tahu wak do" (saya tidak tahu), terdakwa yang melihat kedatangan saksi Natalia pgl. Nana langsung berkata kepada saksi Novita Sari pgl. Novi "itu si Nana, cubo lah tanyo ka Nana" (itu si Nana, coba tanya sama Nana), namun saksi Novita Sari pgl. Novi hanya diam saja, lalu terdakwa menghampiri saksi Natalia pgl. Nana dan kembali berkata "Na lah dapek kaba kalau Nova Selingkuh" (Na udah dapat kabar kalau Nova selingkuh) yang dijawab oleh saksi Natalia pgl. Nana "saya tidak tahu", lalu terdakwa berkata kepada saksi Natalia pgl. Nana "cubo lah liek di facebook" (coba lihat di Facebook), namun saksi Natalia pgl. Nana berkata "HP saya ndak bisa buka Facebook".
- Kemudian pada hari tanggal tak ingat lagi pada bulan November 2016 sekira pukul 06.45 Wib bertempat di Pasar Tanah Kongsu Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa menghampiri saksi Ermita pgl. Emi yang sedang belanja di kedai Dayat lalu berkata kepada saksi Ermita pgl. Emi "Emi lai ado mandapek kaba?" (Emi apakah ada mendapat kabar), yang dijawab oleh saksi Ermita pgl. Emi "kaba apo tu" (kabar apa itu), yang langsung terdakwa jawab dengan "Nova berselingkuh", mendengar hal tersebut saksi Ermita pgl. Emi pun penasaran dan bertanya "jo sia tu" (dengan siapa) dan terdawapun menjawab "ado lah, cubo se



liek facebook di HP Emi” (adolah coba saja lihat facebook di HP Emi), setelah itu terdakawa pun pergi meninggalkan saksi Ermita pgl. Emi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi Nova Novita pgl. Nova bertemu dengan saksi Novita Sari pgl. Novi yang bertanya “apo uni iyo selingkuh jo anak bujang?” (apa benar uni selingkuh dengan anak muda laki-laki), saksi Nova Novita pgl. Nova yang mendengar pertanyaan dari saksi Novita Sari pgl. Novi tersebut kaget dan menjawab “ndak adoh do Novi, sia yang mangecek ka Novi, jaek bana urang nyo mah. Lah gaek uni ko ma, lah kaba manantu uni ko ma, apo kah itu yang ka uni karajoan, Novi picayo kalau uni mangarajaoan tu, sia yang mangecek ka Novi ” (tidak ada Novi, siapa yang berkata kepada Novi, jahat betul orang nya , sudah tua uni, akan bermenantu lagi, apakah itu yang akan uni kerjakan, Novi percaya uni melakukan itu, siapa yang mengatakan itu ke Novi), dan saksi Novita Sari pgl. Novi pun berkata “buk Irma yang mangabakan ka awak, waktu itu nyo ka kadai, si Nana ado lo mandanga, buk Irma tu menyampaikan berita tu mah, dan buk Irma tu mangecek kalau si As yang manggaleh di pasa tanah kongsi tau lo carito ko ma” (buk Irma yang mengabarkan kepada saya, waktu itu dia ke kedai , Nana ada pula mendengar Buk Irma menyampaikan berita itu, dan buk Irma juga berkata kalau As yang berjualan di tanah Kongsi juga mengetahui cerita tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa menyampaikan kabar tentang perselingkuhan saksi Nova Novita pgl. Nova dengan anak bujang tersebut yaitu supaya diketahui oleh para pedagang di Pasar Raya dan Pasar Tanah Kongsi, yang mengakibatkan suami Nova Novita pgl. Nova yang bernama saksi Jonifar pgl. Jon pun menjadi marah kepada saksi Nova Novita pgl. Nova dan saksi Nova Novita pgl. Nova, saksi Jonifar pgl. Jon serta anak-anak saksi Nova Novita pgl. Nova menjadi tercemar kehormatannya dan merasa malu setiap kali pergi belanja ke Pasar Raya dan jualan di Pasar tanah Kongsi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-300/Epp.1/Padang/04/2017, tanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irmawati pgl. Irma binti Rajo Bilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan fitnah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irmawati Pgl. Irma binti Rajo Bilang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Padang;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat hukumnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan terdakwa Irmawati Pgl Irma tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana, melainkan perbuatan untuk mencari informasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
- Memohon keringanan hukuman dengan alasan telah ada perdamaian yang di mediasi Ketua Pasar dan terdakwa seorang Ibu yang mempunyai anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 340/Pid.B/2017/PN PdG, tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irmawati Pgl Irma Binti Syamsir Rajo Bilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memfitnah " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irmawati Pgl Irma Binti Syamsir Rajo Bilang, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 72/Akta.Pid/2017/PN PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 November 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 340/ Pid.B/2017/PN PdG., tanggal 31 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan



kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum disampaikan dengan surat tanggal 21 November 2017 Nomor W3.U1/4377/HK.01/XI/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan banding ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak ada alasan keberatan terhadap putusan nomor 340/Pid.B/2017/PN Pdg tanggal 31 Oktober 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara dan berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pdg, tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa Imawati Pgl Irma Binti Syamsir Rajo Bilang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memfitnah" sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 340/Pid.B/2017/PN Pdg tanggal 31 Oktober 2017 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 311 KUHP, Perma No. 03 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 340/Pid.B/2017/PN. Pdg tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh kami : H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Desember 2017 Nomor 181/PID/2017/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Taswir, S.H., M.H

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)